



PENETAPAN
Nomor 386/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **LATIF;**
2. **SITI ROMLAH**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Muara Beres, RT 04, RW 01, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 386/Pdt.P/2021/PN Cbi, tanggal 28 Juli 2021;

Memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 386/Pdt.P/2021/PN Cbi, tanggal 28 Juli 2021, yang pada pokoknya:

Memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Hakim, untuk mengabulkan pengesahan anak, atas nama Ahmad Alyamis Humayun, yang lahir di Bogor, 27 April 2005, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1137.CS/2010, adalah anak kandung kami. Berikut ini adalah alasan-alasan permohonan kami:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ahmad Alyamis Humayun, yang lahir di Bogor, 27 April 2005, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1137.CS/2010, yang menyatakan anak kesatu laki-laki dari ibu Siti Romlah sebagai ibu kandung;
2. Bahwa Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki Latif, sesuai Akta Nikah Nomor 771/44/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, pada tanggal 6 Mei 2007;
3. Bahwa Para Pemohon ingin bermaksud untuk mencantumkan nama Latif sebagai bapak kandungnya yang sah pada Akta Kelahiran Ahmad Alyamis Humayun;
4. Kami sadar adanya hak seorang anak untuk memiliki nama ayahnya tercantum di akta kelahiran, untuk kepentingan di masa depan. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, kami sebagai orang tua akan memperjuangkannya dengan mengakui dan mematuhi proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia; Berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon, yang selanjutnya diberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah bahwa Ahmad Alyamis Humayun, yang lahir di Bogor, 27 April 2005, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1137.CS/2010, adalah anak kandung dari pasangan suami istri pernikahan, ayah bernama Latif, dan ibu Siti Romlah;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat untuk mendaftarkan dan mencatat pengesahan nama ayah kandung dalam daftar yang telah ditetapkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Para Pemohon telah membacakan permohonannya di persidangan, yang mana maksud dan tujuan permohonan tetap dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201015206840009, tanggal 11-8-2012, atas nama Siti Romlah (bukti P-1);
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201012007800007, tanggal 6-12-2012, atas nama Latif (bukti P-2);
- fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201011008070538, tanggal 25-5-2021, atas nama kepala keluarga Latif (bukti P-3);
- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 771/44/V/2007, atas nama Latif dan Siti Romlah, tanggal 6 Mei 2007 (bukti P-4);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1137.CS/2010, atas nama Ahmad Alyamis Humayun, tanggal 5 Januari 2010 (bukti P-5);
- fotokopi Surat Kelahiran RSIA Trimitra, tanggal 27 April 2009 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas sesuai dengan aslinya setelah dicocokkan di persidangan, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kecuali bukti surat P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya di

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Menimbang, bahwa, Pemohon mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Isma Istikomah, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Para Pemohon adalah adik Saksi dan ipar Saksi;
 - Bahwa adik Pemohon adalah Siti Romlah (*i.c.* Pemohon II);
 - Bahwa Saksi mempunyai 8 (delapan) orang saudara kandung, Saksi anak keempat, Siti Romlah anak kesembilan;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Hj. Halimah dan H. Abdul Somad;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin mengajukan perbaikan nama anaknya yang salah serta mau mengajukan pengesahan anak;
 - Bahwa Siti Romlah telah melangsungkan pernikahan dengan Latif, pada tanggal 6 Mei 2007, di Muara Beres, Cibinong;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah, status Para Pemohon adalah perawan dan bujang;
 - Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Altamis Humayun, yang sekarang berusia 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon lahir di dalam perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan pengesahan nama karena ada kesalahan dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon, di mana tertulis anak Para Pemohon lahir tahun 2005, sedangkan yang benar adalah anak Para Pemohon lahir pada tahun 2009;
 - Bahwa Para Pemohon juga ingin memperbaiki nama anaknya yang semula tertulis Ahmad Alyamis Humayun, menjadi Ahmad Altamis Humayun;
 - Bahwa Saksi pernah melihat rapor anak Para Pemohon sepintas, dan pada akta lahir anak Para Pemohon, hanya tercantum nama ibunya (*i.c.* Pemohon II);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan;
2. Saksi Silmy Kamalia, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi kenal Para Pemohon;
 - Bahwa Siti Romlah (*i.c.* Pemohon II) adalah tante Saksi;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2007, dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berusia 12 (dua belas) tahun;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang sekarang sedang berada di pesantren, duduk di kelas 1 SMP;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Ahmad Altamis Humayun;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu anak Para Pemohon lahir, karena pada waktu itu Saksi sudah duduk di bangku SMP;
- Bahwa yang Saksi ketahui, ada yang salah pada akta kelahiran anak Para Pemohon, yaitu mengenai nama, tahun lahir dan nama ayah;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir tanggal 27 April 2009, di Bogor;
- Anak Para Pemohon (pasangan Siti Romlah dan Latif), diberi nama Ahmad Altamis Humayun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk pengesahan anak Para Pemohon, bahwa setahu Saksi, anak Para Pemohon lahir dalam perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi bertemu dengan anak Para Pemohon 3 (tiga) minggu lalu sebelum masuk pondok;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan; Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon, pada pokoknya menguraikan bahwa anak kesatu yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon, bernama Ahmad Alyamis Humayun, lahir di Bogor, pada tanggal 27 April 2009, akan tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1137.CS/2010, yang diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2010 (*vide* bukti P-5), tidak tercantum nama Latif (*i.c.* Pemohon I) sebagai ayah kandung dari Ahmad Alyamis Humayun;

Bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberikan penetapan untuk mencantumkan nama Latif (*i.c.* Pemohon I) ke dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat:

Bahwa setelah memperhatikan permohonan Para Pemohon, ternyata permohonan tersebut tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dengan alasan:

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, ternyata anak yang lahir dalam perkawinan sah Para Pemohon, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ahmad Alyamis Humayun, lahir di Bogor, pada tanggal 27 April 2009. Tetapi berdasarkan bukti surat P-5, ternyata tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1137.CS/2010 bahwa Ahmad Alyamis Humayun lahir pada tanggal 27 April 2005;

Bahwa meskipun menurut keterangan Saksi-Saksi, Ahmad Alyamis Humayun lahir pada tanggal 27 April 2009, ternyata dalam petitum permohonan Para Pemohon tercantum tanggal lahir Ahmad Alyamis Humayun adalah 27 April 2005;

Bahwa sebelum menetapkan Latif (*i.c.* Pemohon I) untuk dicantumkan dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Ahmad Alyamis Humayun sebagai ayah, harus diperjelas terlebih dulu apakah Ahmad Alyamis Humayun lahir pada tanggal 27 April 2005, ataukah lahir pada tanggal 27 April 2009? Hal ini perlu diperjelas untuk menentukan apakah Ahmad Alyamis Humayun lahir di luar perkawinan Para Pemohon (sebelum 6 Mei 2007), ataukah Ahmad Alyamis Humayun lahir dalam perkawinan Para Pemohon (setelah 6 Mei 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *HIR* dan semua peraturan lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh Susi Pangaribuan, S.H., M.H., Hakim Tunggal, yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2021/PN Cbi, tanggal 29 Juli 2021, 8penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu Erna Rosmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erna Rosmawati, S.H., M.H.

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. M e t e r a i.....	Rp10.000,00
5. R e d a k s i.....	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp110.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)